

Efektivitas Penerapan Strategi Penghimpunan Dana Zakat Dan Wakaf

^{1*}Muhammad Abdul Aziz, ² Achmad Hasyim Masruri, ³ Abdi Arisandi, ⁴ M. Dzikky Firman Syah
Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia

* mabdulaziz@unida.gontor.ac.id

ARTICLE HISTORY

Submit:

15 Agustus 2021

Accepted:

18 September 2021

Publish:

27 Oktober 2021

Article Type:

Field Research

ABSTRACT

Baitul Qur'an Social Fund Institution is one of the social fund institutions in Ponorogo which is located in Gontor, Mlarak, Ponorogo. This institution was established in 2015 and under the management of the Baitul Qur'an Islamic Boarding School Sholeh Children's. the unique features of this institution is that in raising funds uses the ZISCO system strategy, ZISWAF pickup which was adopted from the YDSF Al-Fatah Surabaya system. This system is carried out by visiting several donors in order to pick up the donations that will be distributed. This has improved the good relationship between muzakki and institutions, thus strengthening the friendship and sense of kinship between the two parties. The funds that have been collected will be distributed to ashnaf who really need the funds through several programs at the Baitul Qur'an Social Fund Institution.

KEYWORD:

Fundraising

Zakat

Wakaf

LDSBQ

ABSTRAK

Lembaga Dana Sosial Baitul Qur'an adalah salah satu lembaga dana sosial yang ada di Ponorogo yang berada di Desa Gontor Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Lembaga ini berdiri tahun 2015 dengan pengelolaan di bawah naungan Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur'an. Salah satu keunikan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah bahwa dalam penghimpunan dana yang dilakukan oleh lembaga ini menggunakan strategi sistem ZISCO, yaitu jemput ZISWAF yang diadopsi dari sistem YDSF Al-Fatah Surabaya. Sistem ini dilakukan dengan mengunjungi beberapa donatur dalam rangka untuk menjemput donasi yang akan disalurkan. Hal ini telah meningkatkan hubungan baik antara donatur dengan lembaga, sehingga menguatkan silaturahmi dan rasa kekeluargaan diantara dua pihak. Dana yang telah terkumpul akan disalurkan kepada *ashnaf* yang benar-benar membutuhkan dana tersebut, melalui beberapa program di Lembaga Dana Sosial Baitul Qur'an.

Copyright © 2021. Musyarakah: Journal of Sharia Economics (MJSE),
<http://journal.umpo.ac.id/index.php/musyarakah>. All right reserved

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license



1. PENDAHULUAN

Pentingnya kedudukan zakat sangat jelas disebutkan dalam Al-Qur'an kata zakat (*al-zakat*) yang sering kali dirangkaikan dengan kata shalat (*al-shalat*) sebanyak 72 kali menurut hitungan Ali Yafie (Djawas, 2016). Hal ini kemudian dijelaskan lebih mendalam oleh M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah, bahwa zakat memiliki urgensi yang sebanding dengan shalat, seperti nampak dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang mengungkapkan bahwa shalat merupakan dua pilar utama dari keislaman seseorang. Pada umumnya, zakat dipahami sebagai ibadah yang tidak perlu jasa perantara dalam membagikannya, melainkan langsung diberikan kepada mustahik yang dirasa pantas menerimanya. Hal ini justru memberikan kepuasan tersendiri bagi muzakki. Distribusi oleh lembaga amil zakat kerap kali dianggap tidak transparan oleh muzakki dan bahkan muzakki merasa khawatir zakat yang mereka keluarkan

disalahgunakan. Manajemen tradisional semacam ini justru dianggap menjadi penyebab lemahnya kepercayaan masyarakat.

Pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang (Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, 2011) Undang-undang ini mengatur tentang Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) yang merupakan institusi yang beroperasi di Indonesia dan memiliki dua jenis pengelolaan zakat yaitu BAZ dan LAZ. Lahirnya UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat ini dirasa tepat untuk mendukung efektivitas pengelolaan zakat di Indonesia. Lembaga penghimpunan dana zakat, infaq, waqaf dan sedekah merupakan suatu lembaga yang tujuan didirikannya adalah untuk memenuhi kebutuhan umat muslim akan penghimpunan dana yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan umat bagi yang sangat membutuhkan dana tersebut. lembaga ini bergerak di bidang sosial yang mengarah kepada gerakan kemanusiaan. Zakat, infaq, sedekah dan wakaf (ZISWAF) adalah suatu hal yang sudah sangat melekat dalam kehidupan umat Muslim di Indonesia, terlebih Indonesia merupakan negara dengan mayoritas populasinya adalah muslim. ZISWAF sudah menjadi kewajiban bagi sesama muslim, karena dibalik harta yang kita miliki, ada hak bagi beberapa golongan yang sangat membutuhkan harta tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah, ayat:216, yang berbunyi:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ لَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ
لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”

Ayat diatas, menjelaskan bahwa Allah SWT menjelaskan permisalan terkait balasan yang berlipat ganda bagi orang yang berinfak di jalan Allah. Perumpamaan keadaan yang sangat mengagumkan dari orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan tulus untuk ketaatan dan kebaikan, seperti keadaan seorang petani yang menabur benih. Sebutir biji yang ditanam di tanah yang subur menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji sehingga jumlah keseluruhannya menjadi tujuh ratus. Bahkan Allah terus melipatgandakan pahala kebaikan sampai tujuh ratus kali lipat atau lebih bagi siapa yang Dia kehendaki sesuai tingkat keimanan dan keikhlasan hati yang berinfak. Dan jangan menduga Allah tidak mampu memberi sebanyak mungkin, sebab Allah Mahaluas karunia-Nya. Dan jangan menduga Dia tidak tahu siapa yang berinfak di jalan-Nya dengan tulus, sebab Dia Maha Mengetahui siapa yang berhak menerima karunia tersebut, dan Maha Mengetahui atas segala niat hamba-Nya.

2. KAJIAN PUSTAKA

a. Efektifitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris effective artinya berhasil, sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektif ialah bila suatu tujuan tertentu akhirnya dapat tercapai. Dalam efektivitas terdapat keterkaitan antara output dengan tujuan. Semakin banyak kontribusi output maka akan semakin efektif suatu organisasi. Tujuan dan pencapaian yang sebanding menunjukkan efektivitas dan dikatakan efektif ketika organisasi mampu memilih sasaran dan tujuan yang tepat (Zohriah, 2017). Menurut Hani

Handoko dalam (Kurnia, 2018) menjelaskan yang menjadi tolak ukur program dikatakan efektif adalah : (1) Kegunaan Yaitu nilai guna bagi manajemen dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya. Suatu rencana harus bersifat fleksibel, stabil, berkesinambungan dan sederhana. (2) Ketepatan dan objektivitas Maksudnya rencana harus dievaluasi kembali agar dapat diketahui apakah rencana sudah jelas, ringkas, nyata dan akurat. (3) Ruang lingkup Yakni dengan memperhatikan prinsip kelengkapan, kepaduan dan konsistensi. (4) Efektivitas biaya Efektivitas biaya erat kaitannya dengan waktu, usaha dan aliran emosional. (5) Akuntabilitas Ada dua aspek akuntabilitas, pertama pertanggung jawaban atas pelaksanaan, kedua tanggung jawab atas implementasi rencana. (6) Ketepatan waktu Dalam perencanaan, perubahan-perubahan yang terjadi sangat cepat. Hal ini dapat memberikan dampak pada rencana, seperti tidak sesuai realisasi dengan rencana awal.

b. Penghimpunan Dana

Dana adalah uang tunai dan/atau aktiva lainnya yang segera dapat diuangkan dan yang tersedia atau disisihkan untuk maksud tertentu. Semakin besar dapat menghimpun dana dari masyarakat, akan semakin besar kemungkinan dapat memberikan kredit dan berarti semakin besar lembaga memperoleh pendapatan, sebaliknya semakin kecil dana yang dihimpun semakin kecil pula kredit yang diberikan, maka semakin kecil pula pendapatan (Siti Fazriah, H.C. Sukmadilaga, 2019). Penghimpunan dana adalah kegiatan usaha lembaga keuangan dalam menarik dan mengumpulkan dana-dana dari masyarakat dan menampungnya dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, deposito/surat berharga lainnya (Sari & Susanto, 2020). Dalam penghimpunan dana (funding) diupayakan untuk direncanakan dengan matang, supaya menarik minat masyarakat untuk bergabung Prinsip utama dari penghimpunan dana adalah kepercayaan, yang artinya bila masyarakat banyak yang percaya dengan lembaga penghimpunan dana tersebut, maka akan banyak masyarakat yang menyalurkan dananya melalui lembaga tersebut. Karena pada prinsipnya adalah amanah, maka diharapkan para pegawai atau pengurusnya dari lembaga tersebut benar-benar amanah dalam perannya sebagai penyalur dari dana masyarakat yang telah dipercayakan kepada lembaga yang terkait.

c. Fundraising

Fundraising merupakan kegiatan yang sangat penting bagi lembaga/organisasi sosial dalam upaya mendukung jalannya program dan jalannya roda operasional agar lembaga/organisasi sosial tersebut dapat mencapai maksud dan tujuan yang telah digariskan. Kegiatan fundraising memiliki setidaknya 5 (lima) tujuan pokok (Sani, 2010), yaitu menghimpun dana, menghimpun donatur, menghimpun simpatisan atau pendukung, membangun citra lembaga (brand image), dan memberikan kepuasan pada donatur. Adapun tujuan fundraising menurut Juwaini adalah sebagai berikut: (1) menghimpun dana adalah sebagai tujuan yang paling mendasar. Tujuan inilah yang paling pertama dan utama dalam pengelolaan lembaga dan ini pula yang menyebabkan mengapa dalam pengelolaan fundraising harus dilakukan. (2) Tujuan kedua adalah menambah calon donator atau menambah populasi donator. Lembaga yang melakukan fundraising harus terus menambah jumlah donaturnya. (3) Meningkatkan atau membangun citra lembaga, bahwa aktifitas fundraising yang dilakukan oleh sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap citra

lembaga. (4) Menghimpun relasi dan pendukung, kadangkala ada seseorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktifitas fundraising yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Mereka punya kesan positif dan bersimpati terhadap lembaga tersebut. Akan tetapi, pada saat itu mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan sesuatu kepada lembaga tersebut karena ketidakmampuan mereka. Kelompok seperti ini kemudian menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun tidak menjadi donatur. Kelompok seperti ini harus diperhitungkan dalam aktifitas fundraising, meskipun mereka tidak mempunyai donasi, mereka akan berusaha melakukan dan berbuat apa saja untuk mendukung lembaga dan akan fanatik terhadap lembaga. (5) Tujuan kelima yaitu meningkatkan kepuasan donatur, tujuan ini merupakan tujuan yang tertinggi dan bernilai jangka panjang, meskipun dalam pelaksanaan kegiatan secara teknis dilakukan sehari-hari. Karena kepuasan donatur akan berpengaruh terhadap nilai donasi yang akan diberikan kepada lembaga. Mereka akan mendonasikan dananya kepada lembaga secara berulang-ulang.

Pada dasarnya fundraising tidak identik hanya dengan uang semata, ruang lingkungannya begitu luas dan mendalam, untuk memahaminya terlebih dahulu dibutuhkan pemahaman tentang substansi dari pada fundraising tersebut. Adapun substansi fundraising menurut dapat diringkas dalam tiga hal (Huda, 2012), yaitu: (1) Motivasi yang dapat diartikan sebagai serangkaian pengetahuan, nilai-nilai, keyakinan dan alasan-alasan yang mendorong, calon donatur untuk mengeluarkan sebagian hartanya. (2) Program yang merupakan substansi fundraising berupa program yaitu kegiatan dari implementasi visi dan misi lembaga yang jelas sehingga masyarakat mampu tergerak untuk melakukan zakat, infak dan sedekah. (3) Metode yaitu substansi fundraising berupa metode diartikan sebagai pola, bentuk atau cara-cara yang dilakukan oleh sebuah lembaga dalam rangka penggalangan dana dari masyarakat. Metode fundraising harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan, kebanggaan dan manfaat lebih bagi masyarakat donatur/muzakki (Syafrizal, 2019). Metode ini pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu: metode langsung (*direct fundraising*) adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung, seperti: *direct mail*, *direct advertising*, *telefundraising* dan *presentasi langsung*. Sedangkan metode tidak langsung (*indirect fundraising*) adalah suatu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung, seperti contohnya: *image campaign*, *penyelenggara event*, *menjalin relasi*, *melalui referensi*, *mediasi para tokoh*, dan lain-lain (Huda, 2012).

3. METODE PENELITIAN

Metode yang penulis gunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah *field research* yaitu penelitian dilakukan langsung di obyek penelitian melalui *deep interview* kepada responden, dan juga menggunakan jurnal, artikel, penelitian yang berkaitan dengan efektivitas penghimpunan dana zakat dan wakaf. Untuk penelitian ini penulis melaksanakan penelitiannya di Lembaga Dana Sosial Baitul Quran Gontor.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat, infaq maupun sedekah adalah suatu rangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk menyisihkan sebagian dari harta yang telah kita miliki kepada mereka yang membutuhkan,

karena dalam harta yang kita miliki, masih terdapat jatah atau bagian bagi sekelompok orang atau *asnaf* yang lebih membutuhkan daripada kita sendiri (Wahyuni, 2016). *Muzakki* adalah sebutan bagi seseorang yang telah melakukan pembayaran zakat baik zakat fitrah maupun zakat mal. Lembaga Dana Sosial Baitul Qur'an merupakan lembaga yang dapat dipercaya untuk menyalurkan zakat, infak dan sedekah

Efektivitas sangatlah diperlukan bagi sebuah lembaga zakat sehingga dengan adanya penjemputan zakat, infak dan sedekah. Lembaga Amil Zakat, Infak maupun Sedekah. Lembaga Dana Sosial Baitul Qur'an selaku lembaga yang mengelola dana umat tentu saja harus memiliki hubungan baik dengan pihak yang membayarkan zakatnya ke lembaga. Hubungan yang dibangun oleh Lembaga Dana Sosial Baitul Qur'an dengan muzakki sangat erat hubungannya dengan muzakki mengenai masalah penghimpunan, penyaluran hingga program yang dijalankan. Mengenai pelaksanaan program Lembaga Dana Sosial Baitul Qur'an juga membolehkan muzakki untuk ikut serta dalam program yang dilaksanakan guna menjalin hubungan baik dan menambah kepercayaan muzakki pada lembaga yang telah mengelola dana zakat, infak dan sedekah tersebut selain itu juga pemberian kalender setiap tahun.

Kita yakin bahwa setiap perintah Allah itu dilaksanakan, pasti akan membawa manfaat dan dampak positif bagi mereka yang melaksanakannya dan orang yang menerima serta lingkungan umatnya. Diharapkan, dengan zakat infaq dan sedekah ini, angka kemiskinan dan ketimpangan ekonomi akan berkurang yang terdapat di desa, bahkan di dalam kota sekalipun. Dan melalui ZIS pula, Umat Islam akan menjadi lebih kuat, baik di bidang materi ekonomi maupun mental. Disamping untuk mendidik sifat dermawan, ZIS juga merupakan salah satu wujud syukur atas harta yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita sebagai hambaNya, dan juga sebagai bahan pembelajaran agar kita bisa melakukan sedikit pengorbanan kepada orang-orang yang tidak mampu dengan cara mengeluarkan ZIS.

Dalam mewujudkan hal tersebut, Lembaga Dana Sosial Baitul Qur'an sebagai salah satu lembaga penghimpunan dana sosial menjalankan tugas dan perannya melalui: (1) Pemberian bantuan kepada masyarakat seperti pelayanan kesehatan kepada ibu melahirkan berupa bantuan biaya persalinan dan bantuan kesehatan bagi anak berkhitan, serta penyediaan makanan yang bergizi bagi santri tahfidz atau yatim. (2) Peningkatan mutu pendidikan, dengan memberikan beasiswa bagi santri yang berprestasi, pengadaan wakaf di bidang sarana dan prasarana pendidikan, dan pembinaan guru Madrasah Diniyyah dan TPA. (3) Peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan pendampingan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang digiatkan oleh masyarakat berbasis masjid.

Konsep penghimpunan dana yang dilakukan oleh Lembaga Dana Sosial Baitul Qur'an dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara offline dan online (S. LDSBQ, 2021). Di masa pandemi ini, kegiatan penghimpunan dana lebih sering diadakan dalam bentuk online, yaitu dengan cara transfer melalui rekening LDSBQ. Namun, ketika pandemi belum terjadi, penghimpunan dana juga dilakukan dalam bentuk offline, dengan cara Jemput ZISWAF atau donatur datang sendiri ke kantor Lembaga Dana Sosial Baitul Qur'an. Dalam penghimpunan dana, donatur biasanya menyetorkan dana ZIS sebulan sekali, dengan nominal yang diukur sesuai dengan kemampuan donatur. Namun, terkadang ada juga donatur yang mungkin mampu membayar di luar durasi tetap, misal dua bulan sekali dan lain sebagainya. Hal itu lumrah terjadi di Lembaga Dana Sosial Baitul Qur'an. Adapun dalam proses ini juga, biasanya donatur telah memiliki tujuan dana itu disalurkan dalam bentuk apa, seperti untuk infaq, sedekah, maupun wakaf. Akad tersebut telah tercantumkan dalam proses penghimpunan dari donatur dalam kwitansi yang akan diberikan

kepada donatur. Adapun ketika donatur mungkin belum membayar dana ZIS di bulan sebelumnya, maka lembaga tidak pernah menuntut untuk membayar bulan lalu di bulan setelahnya. Hal ini sangat dihindari oleh lembaga, karena ini adalah salah satu komitmen lembaga sendiri untuk tidak menanyakan hal tersebut.

Ada suatu hal unik yang mungkin bisa dikatakan salah satu ciri khas dari Lembaga Dana Sosial Baitul Qur'an dalam proses penghimpunan dana dari donatur, menerapkan sistem jungut (juru pungut) (S. LDSBQ, 2021) atau dalam bahasa yang lebih disempurnakan adalah ZISCO (Zakat, Infaq, Shadaqah Consultant). Sistem ini diserap dari lembaga YDSF Al-Falah Surabaya, yaitu penghimpunan dana dengan datang ke donatur-donatur Lembaga Dana Sosial Baitul Qur'an yang tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Ponorogo. Kegiatan jungut rutin dilaksanakan setiap bulan. Dalam rentang tanggal 8 sampai dengan 22 setiap bulan, bagian jungut atau ZISCO melakukan kunjungan kepada donatur dalam rangka penghimpunan dana ZIS. Dalam pelaksanaan jemput ZIS, ada beberapa strategi yang dilaksanakan, yaitu berupa pengenalan dan penawaran program yang ada di Lembaga Dana Sosial Baitul Qur'an kepada donatur, dengan cara menyebarkan brosur tentang Lembaga Dana Sosial Baitul Qur'an dan kegiatan yang ada di dalamnya, atau melalui media sosial, serta penyampaian program yang ada dari satu donatur kepada calon donatur yang lain.

Keuntungan dari proses penghimpunan dana ZIS melalui program jemput ZISWAF adalah peningkatan rasa kekeluargaan antara Lembaga dengan donatur, sehingga tercipta hubungan yang baik antara donatur dengan lembaga. Dengan sering dikunjunginya donatur, maka donatur akan merasa bahwa mereka selalu diperhatikan, sehingga silaturahmi tetap terjaga, dan tentu akan terus menambah rasa kepercayaan donatur terhadap lembaga. Efektivitas Penghimpunan menjadi tolak ukur bagi suatu pengelolaan organisasi yang dijalankan. Dalam hal ini Lembaga Dana Sosial Baitul Qur'an lebih menekankan pada penghimpunan dana melalui layanan Jemput Bola ZISCO dibandingkan melalui online atau transfer. Pencapaian yang di dapatkan saat penghimpunan dana melalui layanan penjemputan bola terhitung lebih besar muzakki lebih suka di jemput daripada harus membayar ke kantor maupun transfer. Perbandingan untuk donatur yang lebih suka dijemput zakat, infak maupun sedekahnya bisa mencapai 70% donatur sedangkan donatur melalui online hanya 30%. Adapun strategi yang dilakukan Lembaga Dana Sosial Baitul Qur'an sosialisasi melalui pemberian brosur, dengan sistem online (WhatsApp, Facebook atau Instagram), melalui pengajian beserta santunan. Dalam setiap selesai menjalankan program pastinya tidak akan lepas dari evaluasi ataupun monitoring.

Selain dengan ZISCO Strategi yang dilakukan agar muzakki tetap percaya kepada lembaga ya dengan bertemu seperti ini, diambil zakatnya selain itu kita kasih siraman rohani seperti lewat WA, melalukan share informasi setiap kegiatan yang dilakukan atau program yang telah dijalankan serta mengajak langsung dalam *pentasyarufan* (pembagian) zakatnya, agar mereka puas dan juga percaya terhadap Lembaga Dana Sosial Baitul Qur'an. LDSBQ juga melaksanakan sosialisasi melalui perkumpulan pengajian, serta WOM (*word of mouth*) komunikasi berantai bahwa ada lembaga zakat yang mau mengambil zakat, infak dan sedekahnya ke rumah-rumah. Keunggulannya kita mendatangi langsung rumah *muzakki*, sehingga merasa senang, menjalin silaturahmi. Dengan adanya jemput bola agar muzakki percaya melalui pemberian brosur. Setiap satu tahun sekali diadakan pemberian kalender. Dengan adanya upaya dan program yang telah dilaksanakan semoga menambah jumlah

muzakki. Potensi zakat yang sangat luar biasa ini perlu digali dan dimaksimalkan agar terkumpul dananya dapat didistribusikan kepada yang berhak menerimanya.

Dengan layanan jemput bola lembaga dapat menata anggaran lebih baik sebab didatangi ke rumah rumah setiap satu bulan sekali untuk membayarkan zakat, infak maupun sedekahnya. Dalam hal ini menjadi efektif karena banyak muzakki yang lebih senang di jemput zakatnya dengan ini muzakki akan semakin percaya dan merasakan kepuasan terhadap Lembaga Dana Sosial Baitul Qur'an. Lembaga Dana Sosial Baitul Qur'an sangat berhati-hati dalam manajemen baik dari segi sasarannya, penghimpunannya dan pengelolaan. Sebagai lembaga yang mengandalkan kepercayaan dari masyarakat untuk setiap kegiatan Lembaga Dana Sosial Baitul Qur'an juga memberikan informasi serta mengajak kepada para muzakki untuk pentasyarufan zakat, infak maupun sedekah.

Sebagaimana ayat yang sudah dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 103 bahwasanya kata *khut minamwalihim shodaqoh* memang kita sebagai umat muslim disuruh untuk mengambil zakat. Berdasarkan ayat tersebut (Kemenag RI, 2021) maka dapat kita pahami bahwa kata khut menunjukkan untuk mengumpulkan atau mengambil zakat dari para muzakki. Tugas dari lembaga zakat bagian dari penghimpunan. Penghimpunan zakat, infak maupun sedekah ada berbagai macam cara namun sebagaimana perintah dalam ayat diatas sebaiknya kita ambil melalui petugas penghimpunan atau amil. Cara penjemputan bola dengan mendatangi rumah-rumah akan lebih efektif apabila kita manajemen secara benar. Muzakki akan merasa senang apabila ada petugas zakat yang mengambil zakat, infak maupun sedekahnya di rumah-rumah. Hal ini akan membuat rasa percaya dan terdapat rasa kepuasan tersendiri bagi muzakki terhadap lembaga zakat.

Kemudian setelah dihimpun, dana yang telah terkumpul akan disalurkan dan didistribusikan sesuai dengan akad yang telah disepakati di donatur di awal. Pendistribusian tersebut dilakukan melalui beberapa bidang kegiatan yang telah disebutkan di awal pembahasan penelitian ini, yang diklasifikasikan ke dalam 5 program khusus yang dijadikan sebagai acuan kegiatan Lembaga Dana Sosial Baitul Qur'an, yaitu (G. LDSBQ, 2018): (1) Senyum cendikia, program senyum cendikia ini adalah menyalurkan dana bantuan kepada yatim, Dhu'afa, dan santri berprestasi, disalurkan setiap tanggal 1-8 pada awal bulan. (2) Senyum berdikari, Program senyum berdikari adalah program yang beroperasi dibidang peningkatan ekonomi dengan objek sasarannya adalah UMKM berbasis masjid. Kegiatan yang dilakukan dalam program tersebut berupa pendampingan dan pengembangan UMKM tersebut. (3) Senyum sehat, Program senyum sehat ada dua macam objek kegiatannya, yaitu: Bantuan ibu hamil, Anak sholeh berkhitan, Program wakaf, Program dakwah berupa Gerakan infak beras kepada pondok tahfidz, panti asuhan, dan santri berprestasi dan juga diberikan kepada guru madin dan tpa yang ada di sekitar ponorogo. Pembinaan guru Madin & TPA, GEMAR (Gerakan Marbot Masjid).

5. KESIMPULAN

Tolak ukur tolak ukur program dikatakan efektif adalah : (1) Kegunaan Yaitu nilai guna bagi manajemen dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya. Suatu rencana harus bersifat fleksibel, stabil, berkesinambungan dan sederhana. (2) Ketepatan dan objektifitas Maksudnya rencana harus dievaluasi kembali agar dapat diketahui apakah rencana sudah jelas, ringkas, nyata dan akurat. (3) Ruang lingkup Yakni dengan memperhatikan prinsip kelengkapan, kepaduan dan konsistensi. (4) Efektivitas biaya Efektivitas biaya erat kaitannya dengan waktu, usaha dan aliran emosional. (5) Akuntabilitas Ada dua aspek akuntabilitas, pertama pertanggung

jawaban atas pelaksanaan, kedua tanggung jawab atas implementasi rencana. (6) Ketepatan waktu Dalam perencanaan, perubahan-perubahan yang terjadi sangat cepat. Hal ini dapat memberikan dampak pada rencana, seperti tidak sesuai realisasi dengan rencana awal.

Lembaga Dana Sosial Baitul Qur'an dalam proses penghimpunan dana dari donatur menerapkan sistem juntut (juru pungut) atau dalam bahasa yang lebih disempurnakan adalah ZISCO (Zakat, Infaq, Shadaqah Consultant). Hal ini menjadi salah satu kelebihan tersendiri dalam sistem fundraising dana. Sistem jemput ZISWAF tersebut diserap dari lembaga YDSF Al-Falah Surabaya, yaitu penghimpunan dana dengan datang ke donatur-donatur Lembaga Dana Sosial Baitul Qur'an yang tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Ponorogo. Relasi antara donatur dengan lembaga sangat mutlak diperlukan untuk terus mengikatkan rasa kekeluargaan antara donatur, serta menambah rasa kepercayaan. Hal ini juga menjadi promosi, yang diharapkan akan disebarluaskan oleh donatur sendiri agar semakin banyak serta dana yang terkumpul terus meningkat agar dapat menolong lebih banyak masyarakat ataupun golongan yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Albanjari, F. R., Prihatin, R., & Suprianto, S. (2021). Analisa Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia Pada Era Pandemi Corona Virus Disease-19. *Musyarakah: Journal Of Islamic Economic (MJSE)*, 1(1), 9-19.
- Ashari, R., Syam, A. R., & Budiman, A. (2017, November). The World Challenge of Islamic Education Toward Human Resources Development. In *Proceeding of International Conference on Islamic Education (ICIED)* (Vol. 2, No. 1, pp. 169-175).
- Candrakusuma, M. (2018, October). Implementasi Setengah Hati Perbankan Syariah Di Indonesia. In *Seminar Nasional dan Call for Paper III Fakultas Ekonomi* (pp. 290-300).
- Candrakusuma, M. (2016). Pendekatan Kritis Implementasi Akad Wadi'ah pada Perbankan Syariah Indonesia. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2).
- Candrakusuma, M., & Santoso, A. (2021). Tinjauan Komprehensif Konsep Uang Taqiyuddin An-Nabhani. *Musyarakah: Journal Of Islamic Economic (MJSE)*, 1(1), 20-33.
- Djawas, M. (2016). Implementasi Pengelolaan Zakat di Aceh. *Mazahib*, 15(1), 90–103. <https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.613>
- Huda, M. (2012). *Pengelolaan wakaf dalam perspektif fundraising: Studi tentang penggalangan wakaf pada yayasan Hasyim Asy'ari pondok pesantren Tebuireng Jombang, yayasan badan wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan yayasan dana sosial Al-Falah Surabaya*. Kemenag RI.
- Kurnia, T. W. (2018). *Efektivitas Kegiatan Pelatihan Keterampilan Berbasis Masyarakat (KK Miskin) Tahun 2017 oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor*.
- Mujiyono, A., & Nasrudin, S. A. (2021). Analisa Penerapan Strategi All-Financial Management Pada Bank Rakyat Indonesia di Era Global. *Musyarakah: Journal Of Islamic Economic (MJSE)*, 1(1), 34-47.
- Rois, A. K., & Suprianto, S. (2021). Analisis Manajemen Sumber Daya Insani (Kajian Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)). *Musyarakah: Journal Of Islamic Economic (MJSE)*, 1(2), 100-109.
- Rois, A. K., & Sugianto, D. (2021). Kekuatan Perbankan Syariah di Masa Krisis. *Musyarakah: Journal Of Islamic Economic (MJSE)*, 1(1), 1-8.

- Sani, M. A. (2010). *Jurus Menghimpun Fulus, Manajemen Zakat Berbasis Masjid*. Gramedia Pustaka Utama.
- Sari, Y. R., & Susanto, R. (2020). Aktivitas Penghimpun Dana Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Painan. *Ideas*, 2(1), 1–14.
- Sisminawati, S., & Suminto, A. (2021). Dualisme Akad Ijarah Dan Ijarah Muntahiyah Bit-Tamlik (IMBT) Perspektif Fiqh Muamalah. *MUSYARAKAH: JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMIC (MJSE)*, 1(1), 80-88.
- Siti Fazriah, H.C. Sukmadilaga, I. Y. F. (2019). Alternatif Penghimpunan Pendanaan Bank Syariah Melalui Program Wakaf Hasanah. *JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 3(c), 168–179. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss1.pp168-179>
- Syafrizal. (2019). *Problematika Penghimpunan Dana Zakat di LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu*. In Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu.
- Syam, A. R., Supriyanto, A., & Mustiningsih, M. (2020). Democratic Leadership and Decisions Making on Education in Islamic Perspective. *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, 18(1), 33-47.
- Syam, A. R., & Arifin, S. (2018). Islamic Educational Institution Policies Based on Creative Economic the Asean Era Economic Community. *EDUKASI: Jurnal Pendidikan Islam (e-Journal)*, 6(1), 049-063.
- Sumarni, S., Syam, A. R., & Sir, P. (2020). Analysis of archives management in the administration section in elementary schools. *Al-Asasiyya: Journal Of Basic Education*, 5(1), 69-78.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. (2011). *Tentang Pengelolaan Zakat* (p. 19).
- Wahyuni, S. (2016). Peranan LAZ Sebagai Pengelola Zakat Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif: Studi Kasus Rumah Zakat Medan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 104–125.
- Zohriah, A. (2017). Efektivitas pelayanan perpustakaan sekolah. *Tarbawi*, 3(01), 102–110. <http://www.jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tarbawi/article/view/1782>